

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembukuan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus Barang Pengguna telah melakukan kegiatan pendaftaran dan pencatatan aset tetap menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan masalah berupa ketidaklengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB).
2. Pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus Barang Pengguna telah melakukan inventarisasi semua aset tetap termasuk konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun melalui kerja sama dengan Badan Aset.
3. Pelaksanaan pelaporan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus Barang Pengguna telah menyusun laporan barang pengguna yang digunakan sebagai bahan untuk neraca SKPD. Dengan demikian, penatausahaan aset tetap di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi Dinas PUPR Kota Kupang

Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, agar membuat peraturan yang mengharuskan Pengurus Barang Pengguna untuk menyimpan asli/fotokopi/salinan dari dokumen penatausahaan dan harus memberikan dokumen tersebut jika ada pergantian Pengurus Barang Pengguna sehingga masalah ketidaklengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak terjadi lagi. Selanjutnya, agar setiap bidang melakukan koordinasi dengan pihak ketiga saat melakukan pekerjaan di lapangan sehingga data aset tetapnya lengkap dan Pengurus Barang Pengguna juga menerima data yang lengkap untuk pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB). Tambahan lagi, agar Dinas PUPR Kota Kupang dapat membuat dokumen terkait inventarisasi berupa Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang sehingga aset tetap yang diinventarisasi terdata secara lengkap.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, hendaknya memperluas cakupan penelitiannya atau menambahkan

variabel lain berupa tahapan lain dari pengelolaan aset daerah, sehingga penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang lebih luas.